



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Masjid Raya No. 4 Palu, 94124
Telp. 0451-451433 e-mail : didik-palu@ptkpa.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
NOMOR : 420/20063.a/Pend

TENTANG

"IZIN OPERASIONAL SMA AL-AZHAR PALU"
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Al-Azhar Palu nomor 014/124.35/SMA.AZALU/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Menengah maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas yang bernama SMA AL-AZHAR;
b. bahwa Sekolah Menengah Atas tersebut bernama SMA AL-AZHAR berkedudukan sementara di Jln. Garuda No. 15 Palu Kecamatan Palu Selatan dan telah dibuka sejak tahun pelajaran 2011/2012 dan telah memiliki siswa kelas X dan XI dengan proses pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
c. bahwa adanya bukti akte Pendirian dari yayasan Pendidikan Al-Azhar Palu, nomor 15 (lima belas) tanggal 10 Oktober 1988;
d. bahwa berdasarkan poin a,b dan c tersebut di atas, dipandang perlu dibuatkan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Menengah Atas dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kalamadnya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada SMA Al-Azhar Palu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada Undang-undang kependidikan yang berlaku dan segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala Sekolah wajib menyampaikan perlanggungjawaban penyelenggaraan sekolah, berupa laporan bulanan dan laporan periode lainnya secara kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
- KEDUA :** Kepada Pengelolah SMA Al-Azhar Palu segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 15 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,



H. ARDIANSYAH, L. S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601207 199303 1 007

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Daerah Tkt. I Prov.Suleng
3. Walikota Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov.Suleng di Palu
5. Yayasan Pendidikan Al-Azhar Palu di Palu
6. Sekolah Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Masjid Raya Nomor 04

Kelurahan : Lolo Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451499
Faksimile : (0451) 427342
Email : dasdik_palukota@yahoo.co.id
Kode Pos : 94129

As/j

Palu, 02 FEBRUARI 2011

Kepada

Nomor : 420/ 382 - A /P/nd
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian
SMA Al-Azhar Palu

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Al-Azhar Palu

di-
Palu

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan surat permohonan saudara nomor 02/124.YP-AZ/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang permohonan rekomendasi izin pendirian SMA Al-Azhar;
2. Berdasarkan hasil klarifikasi dan peninjauan tim penilai yang terdiri dari unsur teknis dari Bidang Pendidikan Menengah dan Unsur Pengawas Pembina;
3. Kesimpulan dari Tim Penilai, maka dengan ini kami menetapkan dan memutuskan :
 - Permohonan saudara dapat kami setuju dan sekaligus memberi Izin Pendirian SMA Al-Azhar Palu untuk tahun pelajaran 2012/2013.
4. Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dan Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari :
 - a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - b. Laporan bulanan setiap akhir bulan
 - c. Laporan awal dan akhir tahun pelajaran
5. Sesuai dengan pasal 15 Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983, maka surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggaraan sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.-



Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu

DINAS
PENDIDIKAN

ATI, ARDIANSYAH I., S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601207 198303 1 017

Tembusan :

1. Walikota Palu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SMA Al-Azhar Palu